



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG  
MASA JABATAN 2022 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Maret 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2022-2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang Nomor: 170/5/Bapemperda/2022 tanggal 10 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2022-2024.

KESATU : menetapkan dan mengesahkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.


KEDUA : Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas ketua dan wakil ketua dengan meneruskan sisa masa jabatan Pimpinan yang digantikan.




KETIGA : Perpindahan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 24 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

  
MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN	
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	
5.	KASUBAG <i>produk hukum</i>	




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 172.1/5 TAHUN 2022  
 TANGGAL 24 MARET 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN SUSUNAN SUSUNAN PIMPINAN  
 DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
 MASA JABATAN 2022 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
 MASA JABATAN 2022-2024

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. BENNY ABIDIN, SH.MH	KETUA	F. GERINDRA
2	H. YUSWANTO, BA	WAKIL KETUA	F. DEMOKRAT PAN
3	PANATUL FIKRIA, S.Pd	ANGGOTA	F. PKB
4	MUFIT MIFTACHUDIN	ANGGOTA	F. PKB
5	NURUL MUBIN, S.Kom.I	ANGGOTA	F. PKB
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	ANGGOTA	F. PDI P
7	Hj. SUHARTINI	ANGGOTA	F. PDI P
8	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
9	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
10	KHABIB GHOZY, S.H.I	ANGGOTA	F. PPP
11	KARMUBIT, SH	ANGGOTA	F. HANNAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BATANG,

KETUA,



MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG HUMAS & KEUANGAN
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN
5.	KASUBAG Produk Hukum